



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. Raya Sentani-Depapre Komp. Kantor Bupati Gunung Merah, Tlp. (0967) 591540 – Fax (0967) 594264

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN USIA DINI

Nomor : 503/26 /SIPPUD/DPM-PTSP/2023

- Membaca : Surat Permohonan saudara/i **MARTHEN TOKORO**, Tanggal 23 Ferbuari 2023 tentang permohonan untuk memperoleh Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini.
- Menimbang : bahwa permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada :

“PAUD SEJAHTERA”

Nama Ketua : **MARTHEN TOKORO**
Alamat Lembaga : Kampung Simpore RW. 02. RT. 03 Distrik Ebungfau
Kabupaten Jayapura
Nomor HP : 0852 5449 2508

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, akan ditinjau kembali.
4. Dengan masa berlaku selama 5 Tahun dari, **01 Maret 2023 s/d 01 Maret 2027**.

- Kedua : Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini ini dicabut apabila melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 01 Maret 2023

a.n. **BUPATI JAYAPURA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ALEX RUMBOBIAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19660810 199610 1 002

Tembusan :

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
3. Arsip.